

ANALISIS AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA BER AGUNAN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)

Nurus Salihen

Amran Suaidi

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : nurussalihen5@gmail.com

ABSTRACT

Islamic financial institutions have a very large role in the development and growth of the Islamic community, especially in Indonesia in the modern industry. One of them in terms of Musyarakah financing in Islamic banking has been understood as a mechanism that can unite work and capital for the production of goods and services that are beneficial to society . As has been applied in PT BPRS Mandiri a successful partner where the musyarakah financing product uses a gold guarantee within a period of 4 (four) months, and the population is very interested in the customer. From here the authors are encouraged to conduct research on Musyarakah Contract Analysis on Gold Collateral Business Capital Financing in Islamic Law Perspective (Case Study at PT Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik).

Based on the results of research at PT BPRS Mandiri Mitra Sukses in terms of financing gold collateral musharaka, it is known that customers are very happy because these residents can help u finance in the customer's business, i.e. in the case of direct funds, they can be disbursed quickly as needed. Then the procedures and requirements are also adjusted to the conditions for the musharaka contract. And not all customers can select the musyarakah financing facility selectively, the bank also provides provisions that only customers have businesses and financial reports. Musharaka financing system is very helpful for micro traders in the market.

Key Word: Musyarakah contract, Gold Collateral Business Capital Financing, Islamic Law Perspective.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi

landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (service) yang berbasis moral dan spiritual, Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga

keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya.

Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan secara integral dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk riba. Sementara riba dalam Islam dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran,¹ BPRS dalam mengembangkan usahanya mengalami tantangan-tantangan yang berasal dari eksternal maupun internal yang tidak terdapat pada Bank Umum. Dan tantangan pertama yaitu terlihat dari keterbatasan ruang gerak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibandingkan dengan Bank Umum syariah. Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan, salah satu akad yang digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah akad *Musyarakah* merupakan salah satu intitusi bisnis tertua hingga sekarang masih eksis dan di praktekkan oleh masyarakat muslim, sejalan dengan dinamika pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan, akad

¹Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 23-24

syirkah /musyarakah mengalami modifikasi guna di adaptasi dengan kebutuhan manusia. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama

memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qabul. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati. Dalam hal ini penulis akan memaparkan praktek transaksi akad musyarakah yang telah di terapkan dalam Salah Satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu di PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES, Sebagai Dalam prakteknya dimana akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha menggunakan jaminan emas yang berjangka maksimal 4 (Empat) Bulan dan mengharuskan nasabah mengembalikan semua kewajiban pokok dan bagi hasil yang telah di cantumkan, dalam perjanjian atau akad yang telah di sepakati. Dalam hal ini fenomena yang terjadi di praktek tersebut dalam penjelasan singkatnya nasabah yang datang ke LKS tersebut, sebagian besar kebutuhannya untuk dana konsumtif, maka dari itu penulis memilih penelitian ini dengan judul “Analisis Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Ber Agunan Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selain itu metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana. Selain itu penelitian ini bersifat naratif, deskriptif. Penelitian Deskriptif di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan-keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Analisis Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Ber Agunan Emas Dalam Perspektif Hukum Islam *Musyarakah*

Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan

(tali).² Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³ Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq), pertalian mengikat secara bersama-sama.⁵ Asas akad dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. kebebasan (al-hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat

²Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indoensia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

³Abdul Ghofur Anshari, Hukum Perjanjian Islam di Indoensia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

⁴Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indoensia...hlm. 52.

⁵Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras), hlm.103.

perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.⁶

Konsep kebebasan (al-hurriyah) ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (pacta sunt servanda). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian baru di luar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.⁷

2. Persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.⁸

Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur. Shighat Akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Shighat akad ini disebut dengan ijab dan qabul⁹

Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Isi lafaz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan, karena barang

⁶Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian..., hlm. 15.

⁷Ibid., hlm. 18.

⁸Ibid

⁹Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan..., hlm. 77.

sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.

- 4) akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.
- 5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum.

Persyaratan terjadinya akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara"
4. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn(gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
5. Ijabitu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinyakabul.
6. Ijab dan kabul mestinya bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijabtersebut menjadi batal.

Pembiayaan Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut

harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah (5) ayat 2.¹⁰
2. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul

¹⁰Ibid

maal. janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, (akad pembiayaan) atau berupa instrument (credit instrument), sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqaeah (2) ayat 282. 11

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
5. Adanya unsur waktu (timer element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.¹²
6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dipihak shahibul maal maupun dipihak mudharib. Resiko di pihak shahibul maal adalah resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari pihak
7. mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa, shahibul maal

yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminan

Produk pembiayaan *Musyarakah* (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam Musyarakah tidak ada campur tangan pengelolaan manajemennya.

Musyarakah ber agunan emas

Persyaratan :

- a) Mudharib telah memiliki Rekening Tabungan Mitra Dana atas nama Mudharib.
- b) Mudharib harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Shohibul Maal dan telah ditandatangani oleh Mudharib.
- c) Mudharib telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Shohibul Maal.
- d) Jaminan emas
Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Mudharib kepada Shohibul Maaldengan tertib, maka Mudharib menyerahkan jaminan kepada

¹¹*Ibid.*, hlm. 703.

¹²*Ibid.*, hlm. 710

Shohibul Maal berupa: Perhiasan Emas dengan spesifikasinya.

Mempunyai usaha

Bahwa Mudharib memiliki Usaha serta didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup di bidang tersebut dan dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk bekerjasama kepada Shohibul Maal untuk menjalankan Usaha tersebut secara Musyarakah.

Bahwa Mudharib telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Shohibul Maal untuk melakukan perjanjian Al-Musyarakah, termasuk penyerahan bukti-bukti Usaha dan proyeksi keuangan yang akan dibiayai oleh Shohibul Maal.

KESIMPULAN

Dalam hal penerapan Pembiayaan musyarakah di PT Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip hukum fiqih islam, karna dalam syaratnya ada penyerta modal ada juga yang mempunyai keahlian dalam mengelola dana tersebut, akan tetapi pihak bank harus lebih selektif dan nasabah harus ada keterbukaan terkait dengan sirkulasi usaha yang dilakukan sehingga tidak timbul putus komunikasi sehingga bisa membuat rugi salah satu pihak.

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan

persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Hak dan kewajiban para pihak yang berakad, adanya suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang tidak sesuai kesepakatan diantaranya pihak nasabah yang enggan membuat laporan keuangan perbulan, dan juga pihak nasabah yang menggunakan modal usaha tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan pada pihak bank pemantauan usaha nasabah yang kurang maksimal disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia.

Manfaat dari adanya produk pembiayaan *musyarakah* yang beragunan emas tersebut sangat membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah kebawah dikarenakan persyaratannya yang tidak sulit dan bisa dilaksanakan kapan saja bebas resiko dan relatif lebih ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Lexy, J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2007.

- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , Jakarta: Bumi Aksara, 1989
- maulana hasanudin.H & mubarak jaih.H (2012) perkembangan akad musyarakah hal 19
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Jakarta: Magna Script Publishing, 2012
- Afandi, Yazid Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agama RI , Departemen, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Departemen Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Departemen Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 8, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Departemen Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 9, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Anshari, Abdul Ghofur Hukum Perjanjian Islam di Indoensia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aprilia, Dina, "Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum ekonomi Syariah
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Dahlan, Ahmad, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dani, Teller, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2017, jam 09. 30-11.00
- Daud Abdullah, Vicary dan Chee, Keon, Buku Pintar Keuangan Syariah, terj. Satrio Wahono, Jakarta: Zaman, 2012
- Dokumen Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta.
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hanifah, Siti, "Aplikasi Sistem Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Surakarta (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2010.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Hidayatullah, M. Khoirul, "Analisis Pembiayaan Musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang", skripsi diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisingo Semarang, Semarang, 2015.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Indonesia, Bankir Institut Bank Syariah: *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2003.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Khairandy, Ridwan *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013.
- Khosyif^{ah}, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rancana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Manan, *Abdul Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhamad, *Manajemen Kuangan Syariah Analisi Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (upp) AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.
- Musjtari, Nurul Dewi *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta:Katalog dalam terbitan (KDT)
- Pasal 20 ayat (3) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Prasetyoningrum, Ari Kristian *Resiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201